

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL WA-ASHIL MEDAN

(Studi Kasus BAITUL MAAL WAT TAMWIL WA-ASHIL,
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 No.7 Sei Sikambing Medan)

Oleh :

TRI ERA WAHYUDI

No. Induk Mahasiswa : 988400041

Bagian : Hukum Perdata

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga keuangan yang dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan system syariah adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), akan tetapi dalam praktek dikenal pula lembaga keuangan non bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan system syariah, lembaga ini dikenal masyarakat dengan nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga ini belum diatur oleh undang-undang, dasar hukum Operasionalisasi BMT hanya berdasarkan Piagam Kerja Sama Direktur Bank Indonesia dengan Ketua Umum Yayasan Inkubasi Usaha Kecil (YINBUK) pada tanggal 27 September 1996 No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95 yang disaksikan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koperasi. Meskipun belum ada perangkat hukum yang mengaturnya, namun demikian dalam prakteknya BMT ini terus berkembang dan mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya komunitas muslim yang membutuhkan pinjaman modal usaha mikro.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang ketentuan mana yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam modal di BMT WA-ASHIL dengan system syariah, kendala-kendala apa yang dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian serta bagaimana penyelesaian yang dilakukan terhadap masalah pelaksanaan perjanjian dengan system syariah.

Untuk penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan penulisan ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang ada kaitan dengan masalah sebagai responden atau informan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam modal di BMT Wa-Ashil berpedoman pada system syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam prakteknya baru system pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dijalankan oleh BMT Wa-Ashil. Kendala yang dijumpai adalah kurangnya perangkat hukum dan sering terjadi risiko keuangan yang merugikan BMT, sedangkan penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi dilakukan secara musyawarah sesuai dengan prinsip syariah.